



PUTUSAN

Nomor 0709/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun I RT.001 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2017 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 0709/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 22 November 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2003, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/25/III/2003, tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.001 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di RT.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pindah kerumah kediaman sendiri di Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing:

1.-----**ANAK I, lahir tanggal 15 Juli 2004**

2.-----**ANAK II, lahir tanggal 03 Januari 2011**

sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi bersama teman-teman Tergugat, dan Tergugat pulang kerumah selalu menjelang pagi hari, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau meninggalkan kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut, Tergugat malah marah-marah, dan Tergugat menjawab dari judi itulah aku mencari nafkah buat keluarga kita, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, orang tua Penggugat juga sudah pernah menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi tersebut Tergugat malah menjawab tidak bisa karena kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut sudah menjadi darah daging Tergugat;

6. Bahwa, pada bulan November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawan Penggugat, dan apabila Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah bersilngkuh dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan Tergugat tersebut, Tergugat tidak terima, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Peggugat kepada orang tua peggugat, dan sejak saat itu pula antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Dusun I RT.001 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di RT.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat, Tergugat hanya memberi uang jajan kepada anak-anak Peggugat dan Tergugat saja;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Peggugat kemukakan diatas Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Peggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/25/III/2003, tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tumaritis No. 39 RT.I RW.I Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Tebing Kaning, terakhir tinggal di Kemumu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan bermain judi;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah bekerja dengan Penggugat dan Saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi kartu di pos ronda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tebing Kaning diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama hidup pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi uang jajan untuk anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 31 RT.I RW.I Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara; Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebing Kaning, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kemumu terakhir tinggal di rumah milik sendiri di Desa Kemumu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan bermain judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengakar karena saya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, tapi kalau masalah main judi saya tidak pernah melihat langsung hanya tahu dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tebing Kaning diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama hidup pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi uang jajan untuk anak;
- Bahwa selama hidup pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam hanya untuk bermain judi bersama teman-teman Tergugat, dan Tergugat pulang kerumah selalu menjelang pagi hari, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau meninggalkan kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut, Tergugat malah marah-marah, dan Tergugat menjawab dari judi itulah aku mencari nafkah buat keluarga kita, akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Orang tua Penggugat juga sudah pernah menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi tersebut Tergugat malah menjawab tidak bisa karena kebiasaan Tergugat bermain judi tersebut sudah menjadi darah daging Tergugat. Pada bulan November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawan Penggugat, dan apabila Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan Tergugat tersebut, Tergugat tidak terima, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Penggugat kepada orang tua penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.001 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di RT.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun. Sehingga dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/25/III/2003, tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat berkwalitas (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan bermain judi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tebing Kaning diantar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 R.Bg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi hidup pisah selama 1 tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang kaidah hukumnya bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah hidup pisah lebih kurang selama kurang lebih 1 tahun, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah tampak antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1439 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0709/Pdt.G/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Drs. Abd. Hamid

Panitera,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).